



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 813/X/KI BANTEN-PS/2014

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 813/X/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon (YLPKP)

Alamat : Jl. Benda Barat 15 RT.03/04 Kp. Maruga Serua Ciputat – Kota  
Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No.1 KP3B

Gedung Dishubkominfo Provinsi Banten, Curug, Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 22 Oktober 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 813/X/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 23 Oktober 2014.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 26 Agustus 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Seksi Jembatan Timbang Kendaraan Bermoto Batu Ceper Dinas Pada Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten melalui surat nomor: 24/TGS/YLPKP/VIII/2014 yang diterima pada hari yang sama, Adapun Informasi yang diminta berupa:

1. Mohon Informasi dan klarifikasi/penjelasan Kepala Seksi Jembatan Timbang Kendaraan Bermotor Batu Ceper pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten terkait dugaan penjualan Surat tanda Retribusi daerah (STRD) berupa karcis/tiket yang sudah semestinya atau/palsu.
2. Mohon Penjelsan Kepala Seksi Jembatan Timbang Kendaraan Bermotor Batu Ceper pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal yang berlaku pada Kepala Seksi Jembatan Timbang Kendaraan Bermotor Batu Ceper pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
3. Mohon Informasi terkait Rekapitulasi penerimaan Retribusi jasa penimbangan Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2013 dan tahun 2014 berjalan secara transparan, valid dan akuntabel dan biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan tersebut.

[2.3] Pada tanggal 10 September 2014, Pemohon mengajukan keberatan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten melalui surat nomor: 27/TGS/YLPKP/IX/2014 yang diterima pada tanggal 08 September 2014.

[2.4] Pada tanggal 22 Oktober 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Keberatan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi

#### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 November 2014 dengan agenda sidang pemeriksaan, Pemohon yang diwakili oleh Puji Imam Jarkasih Selaku Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon, menyatakan keterangan bahwa Pemohon atas nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon tidak memiliki anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

##### **Surat-Surat Pemohon**

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat Permohonan Informasi kepada Kepala Seksi Jembatan Timbang Kendaraan Bermoto Batu Ceper Dinas Pada Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten melalui surat nomor: 24/TGS/YLPKP/VIII/2014 yang diterima pada hari yang sama
Bukti P-2	Salinan Surat Keberatan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten melalui surat nomor: 27/TGS/YLPKP/IX/2014 yang diterima pada tanggal 08 September 2014.
Bukti P-3	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: X/813

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 November 2014 dengan agenda sidang pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Zulfikar S.E, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/895 TU-Kesbang tertanggal 10 November 2014, menyatakan Keterangan bahwa Termohon siap dan sanggup memberikan keterangan dan keputusan mewakili pemberi kuasa.

[2.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa H. Abadi Wuryanto, ATD,MM selaku Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten, Kepada Zulfikar, SE.
-----------	--

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

3. Primer

Mengabulkan Penjelasan Termohon.

4. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya terkait dengan ketidakmengertian Pemohon terhadap Permohonan Informasi.

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Menyatakan bahwa Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan penyelesaian sengketa informasi diantaranya adalah anggaran dasar yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon bahwa Pemohon tidak memiliki Akta Pendirian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Persidangan berupa Keterangan Pemohon bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan akta Pendirian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.10] Menimbang bahwa Termohon Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten adalah badan publik pemerintah tingkat provinsi yang berkedudukan di provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu salinan Surat Keberatan yang diterima pada tanggal 08 September 2014. (Bukti P-2) dan Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 22 Oktober 2014 (Bukti P-3).

[3.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.12] dan paragraf [3.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Achmad Nashrudin P. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)